II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan, dan "*logos*" yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P.Topinard (1830-1911), sementara istilah banyak yang dipakai sebelumnya adalah antropologi kriminal[19] .

Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut[20]

a. Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

b. J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

---

[19] Sue Titus Raid, Crime and Criminology, New York: Holt,Rinehart and inston,seconnded,1979, Hlm.24

[20] Alam, A.S op.cit Hlm 1-2

c. WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

d. Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkut-paut dengan kejahatan satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistematis disebut kriminologi.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah sosial yang timbul dikalangan masyarakat dimana pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat. Tindak pidana adalah merupakan hasil interaksi sosial yang dimungkinkan terjadi karena kondisi kemapanan sosial yang bergeser, karena mekanisme aparatur yang lemah atau keadaan hukum yang tertinggal oleh kepesatan perubahan sosial.

Menurut Moeljanto Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal dari pada itu perlu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut z*traftbaarfeit*, istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana yaitu :

1) Peristiwa pidana
2) Perbuatan pidana
3) Pelanggaran pidana
4) Perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana. Definisi yang diberikan oleh Wirjono lebih sederhana jika dibandingkan dengan definisi yang diberikan oleh Prof.Pompe.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu

a. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

   Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusanya dititik beratkan pada perbuatan yang dilaran misalnya mengenai Pasal 362 KUHP yaitu mengenai tindak pidana pencurian, sedangkan tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang perumusanya dititik beratkan pada akibat yang dilarang conntohnya Pasal 338 KUHP yaitu mengenai tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 338 tersebut dititik beratkan pada akibatnya yaitu hilangnya nyawa seseorang .

b. Tindak pidana *commisionis*, tindak pidana *omissionis*, tindak pidana *commmissionis per omissionem comissa.*

   Pengklasifikasian dari tindak pidana ini didasarkan pada cara mewujudkan

tindak pidana tersebut. Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan.[21]

a. Tindak pidana commisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu dengan jalan melakukan perbuatan yang dilarang. Contohnya: Tindak pidana penipuan, pembunuhan.
b. Tindak pidana omissionis adalah tindak pidana berupa pelanggaran pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang. Contohnya tidak mengahadap sebagai saksi di muka pengadilan
c. Tindak pidana commisionis per omissionem commissa yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat, contohnya seorang ibu yang berniat untuk membunuh anaknya dengan jalan tidak memberikan air susu kepada anaknya.

d. Tindak pidana *dolus* dan *culpa/ opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*

a. Pembedaan tindak pidana ini didasarkan pada sikap batin petindak. *Opzettelijke delicten* adalah delik-delik yang oleh pembuat undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan ”sengaja”. culpooze delicten adalah delik-delik yang oleh pembentuk undang- undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum.
b. Tindak pidana aduan dan bukan aduan

Dasar pembedaan tindak pidana ini adalah berkaitan dengan dasar

[21] P.A.F *Lamintang, Dasar-Dasar HukumPidana Di Indonesia*, Sinar Baru. Bandung 1984, hlm 213.

penuntutan. Definisi dari tindak pidana aduan ini adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila terdapat pengaduan dari korban. Tindak pidana aduan ini dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif.

Tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang menurut sifatnya baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban, contohnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.Tindak pidana aduan absolut tidak dapat dipecah, dalam tindak pidana ini yang dituntut adalah peristiwanya atau perbuatanya.Tindak pidana aduan relatif yaitu tindak pidana yang pada dasarnya bukan tindak pidana aduan akan tetapi berubah menjadi tindak pidana aduan karena ada hubungan khusus antara petindak dengan korban. Contohnya pencurian dalam lingkungan keluarga yaitu Pasal 367 KUHP. Adapun definisi mengenai tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutanya selalu dapat dilaksanakan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

e. Delik umum dan delik-delik khusus

Delik umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa pun sedangkan delik khusus adalah tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri, pelaut, militer.

C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Penadahan (*Helling*)

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Istilah tindak pidana adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menterjemahkan istilah dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. istilah tindak pidana *strafbaar feit* juga diterjemahkan sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana atau kejahatan. Dalam Bahasa Belanda dengan sebutan *delict* mempunyai makna yang sama dengan *strafbaar feit,* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan delik.

P.A.F Lamintang mengutip Pendapat Hazewinkel-Suringa tentang suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaar feit*", yaitu sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.[22] Pompe mengemukakan pengertian tindak pidana secara teoritis sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang yaitu: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan segaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Pada dasarnya tindak pidana adalah serangkaian dari suatu perbuatan yang dapat dipidana karena perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam undang-undang.

---

[22] P.A.F lamintang. Loc cit, hlm 172

Adapun perumusan terhadap tindak pidana ini adalah merupakan kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan harus disesuaikan dengan perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sedangkan ancaman dan penjatuhan pidana adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.Sebelum terjadinya suatu tindak pidana penadahan kendaraan bermotor faktor yang mempengaruhi adanya penadahan itu sendiri adalah diawali dengan adanya tindak pidana pencurian terhadap kendaraan bermotor (curanmor). Masalah yang kemudian muncul adalah kemana para pelaku curanmor tersebut menghilangkan atau menjual barang hasil pencuriannya tersebut, yang tertuju dalam masalah ini adalah pelaku penadahan kendaraan bermotor.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokok yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara mealawan hukum diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”.

Apabila diperinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur yakni:

1. Unsur-unsur obyektif, terdiri dari :

a. Perbuatan mengambil

b. Objeknya suatu benda

c. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut atau sepenuhnya milik orang lain

2. Unsur-unsur subyektif, terdiri dari :

a. Adanya maksud

b. Yang ditujukan untuk memiliki

c. Dengan melawan hukum.[23]

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur-unsur tersebut. [24]

1. Unsur-unsur obyektif :

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.[25] Projodikoro menyampaikan bahwa, unsur memiliki benda adalah kontradiksi dengan unsur melanggar hukum. Karena memiliki benda yang berarti menjadikan dirinya pemilik adalah harus menurut hukum, maka tidak mungkin memiliki benda orang lain dengan melanggar hukum itu. Maka yang menjadi syarat terjadinya pencurian adalah bukan beralihnya hak milik atas sesuatu benda,

---

[23] Adam chazawi,Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2004.Hlm 5.
[24] Ibid
[25] Ibid 6

tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda tersebut sebagai miliknya.

a. Unsur benda

b. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

2. Unsur-unsur subjektif

a. Maksud untuk memiliki

b. Melawan hukum

Macam-macam tindak pidana pencurian menurut KUHP dalam bab XXII, yaitu :

a. Pencurian biasa

b. Pencurian dengan pemberatan

c. Pencurian ringan

d. Pencurian dengan kekerasan.

b. Tindak Pidana Penadahan (*helling*)

Sebelum menentukan unsur- unsur yang terdapat pada tindak pidana penadahan (helling), terlebih dahulu mengetahui bahwa rumusan hukum dari setiap tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka perlu dipahami dulu unsur-unsur yang melekat dalam setiap pasalnya. Setiap tindak pidana umumnya memiliki dua (2) unsur yang pokok, yaitu :

a. Unsur obyektif Pada umumnya ini terdiri atas suatu perbuatan atau suatu akibat

b. Unsur subyektif Unsur ini terdiri dari atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat dalam jiwa pelaku. Unsur ini dirumusakan dengan istilah sengaja, niat, atau maksud.

Terdapat dua aliran dalam mengkaji tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Aliran Monistis

Suatu aliran yang memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini ridak memisahkan antara unsur yang melekat pada perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggung jawaban hukum pidana (*criminal responsibility*). Sarjana yang termasuk dalam aliran ini antara lain : Simon, Hamel Mezger karni, Wirjono Prodjodikoro.

2. Aliran Dualistis

Suatu aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal responsibility*). Yang menjadi unsur tindak pidana hanyalah unsur yang melekat pada perbuatan pidana (*criminal act*). Sarjana yang termasuk dalam kelompok dualistis ini antara lain : HB. Vos, W.P.J. Pompe, dan Moeljanto.

a. Penadahan Biasa

Jika dilihat dari kedua aliran tersebut maka apabila dikaji unsur-unsur yang terdapat dalam Pengertian tindak pidana penadahan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 480 yang berbunyi :

Ke-1: karena melakukan penadahan (*helling*) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau pantas disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan ;

Ke-2 : barang siapa mengambil untung dari hasil suatu barang yang diketahuinya

atau pantas harus disangkanya bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.

Terdapat rumusan penadahan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur obyektif ;
   a. Perbuatan kelompok 1, ialah :
      1. Membeli
      2. Menyewa
      3. Menukar
      4. Menerima gadai
      5. Menerima hadiah, atau
   b. Kelompok 2 Untuk menarik keuntungan ;
      a. Menjual
      b. Menyewakan
      c. Menukarkan
      d. Menggadaikan
      e. Mengangkut
      f. Menyimpan, dan
      g. Menyembunyikan

      Objeknya : suatu benda yang diperolehnya dari suatu kejahatan.
2. Unsur-unsur subyektif :
   a. Yang diketahuinya
   b. Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.[26]

   Dari rumusan di atas penadahan dapat dibagi menjadi dua:

   1. Bentuk pertama adalah unsur perbuatannya terdiri dari membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, dan menerima hadiah.
   2. Bentuk yang kedua adalah unsur perbuatannya terdiri dari menjual,

[26] Adami chazawi,Op.Cit, Hlm 202

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan. Perbedaannya antara bentuk pertama dan kedua adalah pada bentuk kedua, perbuatannya didorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga. Pada ayat kedua (2) dirumuskan bahwa penadahan terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur-unsur obyektif :
   a. Perbuatan : menarik keuntungan dari;
   b. Objeknya : hasil suatu benda.
   c. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.
2. Unsur-unsur subyektif :
   a. Yang diketahuinya, atau
   b. Patut menduga benda itu hasil kejahatan. [27]

Dalam hal barang yang diperoleh dari kejahatan terdapat dua jenis yaitu ialah :

1. Barang sebagai hasil kejahatan terhadap kekayaan, yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan dan penadahan
2. Barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, cap palsu, surat palsu.[28]

Perbedaan antara barang ke-1 dan ke-2 adalah bagaimanapun barang ke-2 akan tetap merupakan barang yang diperoleh dari suatu kejahatan, sedangkan barang yang ke-1 ada kemungkinan berhenti dapat dinamakan barang yang diperoleh

[27] Ibid
[28] Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.Hlm 60

dengan kejahatan, yaitu apabila misalnya barang yang dicuri atau digelapkan dengan pertolongan polisi sudah kembali ke tangan si korban pencurian atau penggelapan.

b. Penadahan Sebagai Kebiasaan

Penadahan sebagai kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1). Barang siapa menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan yang diperoleh dari suatu kejahatan, diancam, dengan penjara paling lama 7 tahun.

2). Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan tersebut di atas adalah :

1. Unsur obyektif

   a. Perbuatan :

      1. Membeli ;
      2. Menukar ;
      3. Menerima gadai ;
      4. Menyimpan ;
      5. Menyembunyikan ;

   b. Objeknya suatu benda.

   c. Yang diperoleh dari suatu kejahatan.

   d. Menjadikan sebagai kebiasaan.

2. Unsur-unsur subyektif : sengaja. [29]

[29] Adami chazawi, Op.Cit, Hlm 206

D. Faktor-Penyebab Kejahatan

Defenisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang hukum yang memandang kejahatan sebagai tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Kedua dari sudut pandang sosiologis yang berpendapat bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Secara sosiologis kejahatan disebabkan karena adanya disorganisasi sosial. dengan adanya disorganisasi sosial ini mengakibatkan runtuhnya fungsi para pengontrol dari lembaga atau institusi sosial dan memberikan kemungkinan pada individu-individu untuk bertingkah laku sesuai dengan keinginannya tanpa harus ada kendali, control serta tanpa penggunaan pola susila tertentu.

Dengan hilangnya fungsi kontrol tadi mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat, dimana norma-norma institusional kehilangan efektifnya. Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, terdapat beberapa pendekatan yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan.

a. Pendekatan pertama menjelaskan bahwa individu yang disosialisir secara kurang tepat tidak dapat menyerap norma-norma kultural ke dalam kepribadiannya Karena tidak mampu membedakan perilaku yang pantas dan kurang pantas menurut peradaban.
b. Pendektan kedua menjelaskan kejahatan adalah akibat dari ketegangan yang terjadi antara kebudayaan dan struktur sosial suatu masyarakat.
c. pendekatan ketiga menjelaskan individu melakukan kegiatan kejahatan karena belajar dari perbuatan kejahatan sebelumnya.

Faktor-faktor penyebab kejahatan terdapat tiga kelompok pendapat yaitu:

a) Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku.
b) Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
c) Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku.

Klasifikasi kejahatan yang dilakukan oleh ahli-ahli sosiologi, terbagi atas:

a) *Violent personel crime* (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contoh: pembunuhan (*murder*), penganiayaan (*assault*), pemerkosaan (*rape*).
b) *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.
c) *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contoh: *white collar crime,* seperti korupsi.

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping terus merubah pula lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya.

Menurut A.S Alam [30]penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

   Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

   Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

   Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtifyang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

---

[30] Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi,* Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.hlm 79-80

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

   Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.